



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SULAIMAN, bertempat tinggal di Dusun III Kampung Mandailing, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara / email Sulaimansergai47@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Law Office Saipul Ihsan, S.H. & Patners, berkantor di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai / email syaifulSBN@gmail.com, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register W2U19.37/Pdt/SK/2023/PN Srh tanggal 1 April 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 3 April 2024 dalam register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218041310550001;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh



2. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **NINA ANDRIANI** Pada tanggal 19 Februari 2008, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 44/26/II/2008 yang di keluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah
3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan NINA ANDRIANI (Istri Pemohon) dikaruniai dan dilahirkan empat orang anak yang salah satunya anak berjenis kelamin Perempuan, yang di beri nama **ZAHIRA SALSABILA** yaitu anak kedua dari perkawinan Pemohon dengan NINA ANDRIANI;
4. Bahwa nama anak Pemohon semula adalah **ZAHIRA SALSABILA** lahir pada tanggal 22 Maret 2011 sesuai dengan nama yang tercantum pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 1218-LT-27052013-0045 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 18 Maret 2024 dan kartu keluarga nomor 1218042903100003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021 ;
5. Bahwa pemohon mendirikan usaha Travel Umroh bernama PT SEDERHANA ALMAIDANI GROUP yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor SK : AHU-0001286.AH.01.01.TAHUN 2023 yang telah di tetapkan pada tanggal 08 Januari 2023 ;
6. Bahwa pemohon ingin nama usaha pemohon PT SEDERHANA ALMAIDANI GROUP melekat pada nama Anak pemohon maka pemohon berencana akan merubah nama anak pemohon semula **ZAHIRA SALSABILA** menjadi **ZAHIRA SALSABILA ALMAIDANI**
7. Bahwa untuk memperbaiki/merubah nama yang terdapat di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon sudah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Namun diberitahukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai bahwa syaratnya adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon semula **ZAHIRA SALSABILA** menjadi **ZAHIRA SALSABILA ALMAIDANI**
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1218-LT-27052013-0045 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 18 Maret 2024 dan kartu keluarga nomor 1218042903100003 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021, dari nama Anak pemohon semula **ZAHIRA SALSABILA** menjadi **ZAHIRA SALSABILA ALMAIDANI**
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1218041310850001 atas nama Sulaiman, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/26/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 atas nama Sulaiman dan Nina Andriani, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218042903100003 tanggal 3 Februari 2021 atas nama Kepala Keluarga Sulaiman, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-27052013-0045 tanggal 18 Maret 2024, atas nama Zahira Salsabila yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sederhana Almaidani Group Nomor 69 tanggal 6 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Notaris Shandi Izhandri, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001286.AH.01.01.TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sederhana Almaidani Group tanggal 8 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi foto plang PT Sederhana Almaidani Group, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan hasil *print out*;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ida Laila** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sei Rampah yaitu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Zahira Salsabila menjadi Zahira Salsabila Almaidani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Nina Andriani secara agama Islam pada bulan Maret 2008 di rumah istri Pemohon di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istri Pemohon mempunyai buku nikah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istri Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana Zahira Salsabila merupakan anak ke-2 (kedua) Pemohon yang berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena Pemohon baru saja mendirikan biro umroh yang bernama PT Sederhana Almaidani Group, sehingga Pemohon ingin nama usaha Pemohon tersebut melekat pada nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut ajaran agama Islam, Almaidani memiliki arti untuk menegaskan nama wilayah yaitu Medan, dimana Almaidani juga berarti sesuatu yang baik dan positif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Zahira Salsabila lahir pada tahun 2011 dan saat ini sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon yang bernama Zahira Salsabila tersebut diganti menjadi Zahira Salsabila Almaidani;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Zahira Salsabila tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tidak ada faktor kesehatan yang menjadi alasan mengapa nama anak Pemohon tersebut diganti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ataupun istri Pemohon tidak pernah dicabut haknya untuk mengasuh anak-anaknya oleh Pengadilan;

2. Saksi Muhammad Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah abang ipar Saksi;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sei Rampah yaitu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Zahira Salsabila menjadi Zahira Salsabila Almaidani;

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Nina Andriani secara agama Islam pada bulan Maret 2008 di rumah istri Pemohon di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istri Pemohon mempunyai buku nikah;

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan istri Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana Zahira Salsabila merupakan anak ke-2 (kedua) Pemohon yang berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena Pemohon baru saja mendirikan biro umroh yang bernama PT Sederhana Almaidani Group, sehingga Pemohon ingin nama usaha Pemohon tersebut melekat pada nama anak-anak Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut ajaran agama Islam, Almaidani memiliki arti untuk menegaskan nama wilayah yaitu Medan, dimana Almaidani juga berarti sesuatu yang baik dan positif;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Zahira Salsabila lahir pada tahun 2011 dan saat ini sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon yang bernama Zahira Salsabila tersebut diganti menjadi Zahira Salsabila Almaidani;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Zahira Salsabila tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tidak ada faktor kesehatan yang menjadi alasan mengapa nama anak Pemohon tersebut diganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ataupun istri Pemohon tidak pernah dicabut haknya untuk mengasuh anak-anaknya oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama Zahira Salsabila menjadi Zahira Salsabila Almaidani;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" dan ketentuan ini dipertegas dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 yang menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh



kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, demikian permohonan perubahan nama harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Kampung Mandailing, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perubahan nama anak yang bernama Zahira Salsabila;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahira Salsabila dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Zahira Salsabila dan sampai saat permohonan ini diajukan Zahira Salsabila masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, Zahira Salsabila wajib diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemohon, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perubahan nama anak kandungnya yang bernama Zahira Salsabila;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama Zahira Salsabila menjadi Zahira Salsabila Almaidani karena Pemohon ingin nama usaha Pemohon yaitu PT Sederhana Almaidani Group melekat pada nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-27052013-0045 tanggal 18 Maret 2024 adalah Zahira Salsabila;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon telah mendirikan sebuah Perseroan Terbatas yang bernama PT Sederhana Almaidani Group yang berkedudukan di Komplek Pasar Sei Rampah Nomor 8 Dusun I, Kelurahan/Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang usaha Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, yang mana salah satu kegiatan usahanya adalah aktivitas agen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus;

Menimbang bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran adalah hak individu setiap orang sepanjang untuk penulisan yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk tujuan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perubahan nama seseorang dapat dilakukan apabila nama baru yang dimohonkan tersebut tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, adat istiadat, dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa Saksi Ida Laila dan Saksi Muhammad Arif telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi Ida Laila dan Saksi Muhammad Arif, menurut ajaran agama Islam, Almaidani memiliki arti untuk menegaskan nama wilayah yaitu Medan, dimana Almaidani juga berarti sesuatu yang baik dan positif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat bahwa nama Almaidani yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, adat istiadat, dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, yang mana petitum Pemohon angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Hakim *"Menyatakan nama anak Pemohon semula ZAHIRA SALSABILA menjadi ZAHIRA SALSABILA ALMAIDANI"*, oleh karena nama Almaidani yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan gelar kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, adat istiadat, dan ketertiban umum maka permohonan perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan, namun terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah sah, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar Hakim *"Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1218-LT-27052013-0045 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 18 Maret 2024 dan kartu keluarga nomor 1218042903100003 yang di keluarkan oleh Dinas*

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021, dari nama Anak pemohon semula ZAHIRA SALSABILA menjadi ZAHIRA SALSABILA ALMAIDANI", oleh karena permohonan perubahan nama Zahira Salsabila menjadi Zahira Salsabila Almaidani telah dinyatakan sah, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang memohon agar Hakim "*Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan*" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, adapun Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 telah dinyatakan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim "*Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon*", oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, dengan demikian petitum angka 5 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **ZAHIRA SALSABILA** menjadi **ZAHIRA SALSABILA ALMAIDANI**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-27052013-0045 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Maret 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 1218042903100003 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Februari 2021 dari semula bernama ZAHIRA SALSABILA menjadi ZAHIRA SALSABILA ALMAIDANI;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-27052013-0045 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Maret 2024;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim tersebut, Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Proses.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP.....	: Rp 50.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00
Terbilang	(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)